

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara yang menyumbang paling besar merupakan pajak, lebih dari 80% dari total pendapatan dibandingkan sektor lain (CNN Indonesia, 2022). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara. Pajak merupakan pungutan yang dibayar oleh wajib pajak kepada Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak yang dibayar kepada Negara akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas untuk menunjang kehidupan. Seperti infrastruktur, kesehatan, dan hal yang berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat.

Mengutip dari halaman resmi Direktorat Jenderal Pajak (2022), pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan mengatur. Fungsi anggaran berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan resmi (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah melakukan perubahan untuk kas Negara dengan cara merubah sistem pemungutan pajak terdahulu, yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti ini, masyarakat dituntut untuk bertanggung jawab dan memiliki kewajiban membayar pajak. Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada Pasal 23 A UUD 1945. Dengan membayar pajak, warga telah memenuhi kewajibannya pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara.

Salah satu objek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Mengingat kebutuhan kendaraan bermotor tiap daerah berbeda-beda. Tidak terkecuali kota Surabaya yang termasuk kota terbesar di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. 1 Jumlah Objek Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Surabaya barat Tahun 2022

Objek	R2	R4	Jumlah
Kendaraan yang terdaftar	381.313	117.225	498.538
Kendaraan atas nama Perusahaan	2.135	19.955	22.090
Kendaraan Mewah	-	7.985	7.985
Jumlah Tahun 2022	383.448	137.180	520.628

Sumber : UPT Dispenda Surabaya Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dilihat, bahwa kendaraan bermotor memiliki objek yang berbeda-beda. Objek kendaraan tersebut berupa kendaraan yang

terdaftar di Samsat Surabaya Barat, kendaraan atas nama perusahaan, kendaraan mewah yang terdaftar pada tahun 2022. Pada objek pajak kendaraan yang terdaftar jumlah kendaraan roda dua sebanyak 381.313, jumlah kendaraan roda empat sebanyak 117.225. Pada obyek kendaraan atas nama perusahaan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 2.135 dan pada kendaraan bermotor roda empat menjadi 19.955. Pada objek kendaraan mewah jumlah kendaraan bermotor roda dua tidak ada yang terdaftar dan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 7.985.

Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Surabaya bagian Barat. Berikut ini adalah Jumlah Realisasi penerimaan PKB untuk Tahun 2020-2022.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Persentase Pencapaian Target PKB (%)
2020	335.000.000.000	385.547.676.220	115,09
2021	382.000.000.000	409.459.971.142	107,19
2022	406.100.000.000	452.093.093.768	111,33

Sumber : UPT Dispenda Surabaya Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2020-2022 sudah sesuai target. Tetapi dari tahun ke tahun persentase pencapaian target PKB-nya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 persentase pencapaian target PKB 115,09% melebihi dari target yang diperkirakan. Pada tahun 2021 persentase pencapaian target PKB 107,19%

melebihi dari target yang diperkirakan. Pada tahun 2022 persentase pencapaian target PKB 111,33% melebihi dari target yang diperkirakan. Kelebihan-kelebihan yang tidak sesuai dengan target tersebut disebabkan karena adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak ditahun sebelumnya. Hal tersebut karena kurang patuhnya masyarakat akan perpajakan.

Dari jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di tahun 2022 dipastikan pendapatan daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan. Namun pada kenyataannya, pendapatan daerah dari sektor tersebut masih belum optimal karena berbagai faktor antara lain kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab kurang optimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu akses pajak, fasilitas, dan kualitas pelayanan. Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab kurang optimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu tingkat kemiskinan yang meningkat karena pandemi virus korona yang melanda dunia beberapa tahun silam.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih banyak masyarakat yang tidak disiplin untuk membayar pajak tepat pada waktunya, bahkan ada beberapa oknum diantara mereka yang sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor milik mereka sama sekali. Hal ini memang cukup disayangkan, apalagi dalam kondisi Negara kita yang masih menjadi Negara berkembang, seharusnya masyarakat tahu dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Meski pajak kendaraan bermotor tidak begitu mahal dan pembayaran yang hanya dilakukan setahun sekali, tetap saja sangat sulit bagi beberapa masyarakat untuk sadar membayar pajak. Selain itu

kesadaran wajib pajak, akses pajak, fasilitas, dan kualitas pelayanan menjadi faktor yang penting. Karena masyarakat menganggap hal tersebut kurang efektif.

Kesadaran pajak terbentuk karena adanya nilai moral, etika, dan rasa akan kewajiban sebagai penduduk sebuah Negara yang benar (Marchori, 2018). Sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai pungutan wajib. Masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa hal tersebut adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih berkembang dan maju (Kolatung, 2021). Hal ini terbukti dengan adanya ulasan pada Google Maps Samsat Surabaya Barat yang sedang peneliti amati, dimana masyarakat menganggap akses pajak, fasilitas, dan kualitas pelayanan kurang efektif. Sehingga masyarakat tersebut kurang sadar akan membayar pajak. Soal ini diperkuat oleh studi Widajantie & Anwar (2020) dimana menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Widajantie et al. (2019) menegaskan dimana kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Haryanti & Wijaya (2019) berpendapat bahwa akses pajak dan fasilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sarlina et al. (2019) yang menunjukkan bahwa fasilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Susanti (2018) ikut serta menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Chusaeri et al. (2017)

menyatakan bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat seberapa besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akses Pajak, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dimana terdapat beberapa variabel yang ditambahkan sehingga referensi yang ada menjadi sebuah perbandingan. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya karena memiliki populasi yang sama yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti ingin menuangkan penelitian ini dengan sebuah skripsi dengan judul :

"PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, AKSES PAJAK, FASILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KANTOR SAMSAT SURABAYA BARAT)"

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu Pada latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah yang disampaikan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,
2. Untuk menguji pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,
3. Untuk menguji pengaruh fasilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,
4. Untuk menguji kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan acuan riset untuk pengembangan penelitian bagi mahasiswa yang ingin mendalaminya. Serta upaya peningkatan daya pikir dan menambah wawasan yaitu pemahaman tentang pentingnya membayar pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak.

b. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir S1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, selain itu dengan adanya laporan ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan yang lebih luas dalam ruang lingkup perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta menambah pengetahuan dalam tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Surabaya Barat dan hambatan yang dihadapi.

c. Bagi Wajib Pajak dan Samsat Surabaya Barat

Meningkatkan kesadaran, akses, fasilitas, dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak bahwa pentingnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.